

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI
STRATEGI DALAM MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG
PADA PT Y**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NI PUTU AYU FEBI OCTANEA DESSWITA

NIM. 2015613039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI
STRATEGI DALAM MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG
PADA PT Y**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

NI PUTU AYU FEBI OCTANEA DESSWITA

NIM. 2015613039

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita
Nim : 2015613039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Strategi Dalam
Meminimalisasi Pajak Terutang Pada PT Y
Pembimbing : 1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si.
2. Drs. I Made Sarjana., M.Agb
Tanggal Ujian : 16 Agustus 2023

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan sebagaimana lazimnya penyusunan dalam sebuah Tugas Akhir. Semua elemen karya, kutipan tulisan, pemikiran yang digunakan dalam Tugas Akhir ini, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak, telah dikutip dan disertakan sumbernya dengan baik dan benar menurut ketentuan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 16 Agustus 2023



Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita
NIM. 2015613039

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI
STRATEGI DALAM MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG
PADA PT Y**

NI PUTU AYU FEBI OCTANEA DESSWITA


NIM. 2015613039

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II


(Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si.)
NIP. 199007222019032012


(Drs. I Made Sarjana., M.Agb)
NIP. 195912311989101001

Disahkan oleh:

Jurusan Akuntansi

Ketua



(I Made Sudana, SE.,M.Si)
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI
STRATEGI DALAM MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG
PADA PT Y**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :

- 
- 
1. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.
NIP. 199007222019032012

ANGGOTA :

- 
2. Ni Komang Urip Krisna Dewi, S.E., M.Acc.
NIP. 199510112022032015

- 
3. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul **“Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Strategi Dalam Meminimalisasi Pajak Terutang Pada PT Y”** berhasil terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan kegiatan penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si,Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu dalam melancarkan penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi SE., M.Agb,Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan serta membimbing penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini
5. Ibu Kadek Nita Sumiari, S.S.T.,M.Si. selaku dosen Pembimbing I dan sosok dosen teladan bagi penulis, yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Drs. I Made Sarjana., M.Agb selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk kepada penulis dalam melaksanakan penyusunan tugas akhir ini
7. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada penulis selama pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, sehingga segala kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca sangat diharapkan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dan diharapkan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Badung, Juli 2023

Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* SEBAGAI STRATEGI DALAM MEMINIMALISASI PAJAK TERUTANG PADA PT Y

ABSTRAK

Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dengan cara melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak terutang pada PT Y sebelum dan setelah penerapan *tax planning*, serta untuk mengetahui dampak penerapan *tax planning* dalam upaya meminimalisasi jumlah pajak terutang pada PT Y. Penelitian ini dilakukan di PT Y yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan elektronik yang berlokasi di Pulau Bali tepatnya di kota Denpasar. Objek penelitian ini berfokus pada perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan tiga alternatif metode pemotongan PPh pasal 21. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data bersifat sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dan studi pustaka dengan teknik analisis data komparatif deksriptif. PT Y menggunakan metode *net* dalam melakukan pemotongan PPh pasal 21 karyawannya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah pajak terutang sebelum dan setelah *tax planning*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode *gross up* mampu meminimalisasikan jumlah pajak terutang badan menjadi Rp 108.841.459 atau memberikan penghematan jumlah pajak terutang badan sebesar Rp 6.206.343. Penerapan metode *gross up* mengakibatkan penurunan laba komersial sebesar Rp 4.497.900, namun penurunan laba komersial tersebut lebih kecil dibandingkan penghematan PPh badan terutang yang diperoleh dengan menggunakan metode *gross up*.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Metode *Gross Up*, Penghematan Pajak, PPh pasal 21, PPh Badan

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING AS A STRATEGY IN MINIMIZING TAXES PAYABLE ON PT Y

ABSTRACT

Ni Putu Ayu Febi Octanea Desswita

Tax planning is the first step in tax management by analyzing aspects related to tax obligations. This study aims to determine the comparison of the amount of tax payable at PT Y before and after the implementation of tax planning, and to determine the impact of the implementation of tax planning to minimize tax payable. This research was conducted at PT Y is a company engaged in electronic sales located on the island of Bali, specifically in Denpasar City. The object of this research focuses on 21 Income tax planning with three alternative methods of withholding 21 income tax. The type of data used is quantitative data. The data source is secondary. The data collection methods used are documentation and literature study methods with descriptive comparative data analysis techniques. PT Y uses the net method in withholding 21 income tax for its employees. Based on the analysis, the results show that there is a difference in the amount of tax payable before and after the tax planning. The results of this research indicate that the application of tax planning using the gross up method is able to minimize the amount of corporate payable tax to Rp 108,841,459 or provide savings in the amount of corporate payable tax of Rp 6,206,343. The application of gross up method resulted in a decrease in commercial profit of Rp 4,497,900, but the decrease in commercial profit was smaller than the savings in corporate income tax payable obtained using the gross up method.

Keywords: Tax planning, Gross Up Method, Tax Savings, Article Income Tax 21, Corporate Income Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	39
BAB III METODOLOGI	42
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	42
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	42
3.3 Kerangka Pengolahan dan Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	46
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan	51
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Data Gaji dan Biaya PPh pasal 21 Tahun 2019 - 2022.....	7
Tabel 2. 1 Daftar Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	24
Tabel 4. 1 Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan <i>net method</i>	47
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan <i>gross method</i>	48
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan <i>gross up method</i>	49
Tabel 4. 4 Rekapitulasi PPh pasal 21 terutang dengan <i>gross up method</i>	50
Tabel 4. 5 Perbandingan jumlah PPh pasal 21 terutang.....	52
Tabel 4. 6 Perbandingan jumlah laba/rugi komersial dan pph badan	54
Tabel 4. 7 Efisiensi PPh terutang badan melalui penerapan <i>tax planning</i> dengan <i>gross up method</i>	56



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	Halaman 41
--------------------------------------------	---------------



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Rekapitulasi Gaji dan Jumlah PPh pasal 21 metode *Net*
2. Lampiran 2. Rekapitulasi Gaji dan Jumlah PPh pasal 21 metode *Gross*
3. Lampiran 3. Rekapitulasi Gaji dan Jumlah PPh pasal 21 metode *Gross Up*
4. Lampiran 4. Rekonsiliasi Fiskal PT Y metode *Net*
5. Lampiran 5. Rekonsiliasi Fiskal PT Y metode *Gross*
6. Lampiran 6. Rekonsiliasi Fiskal PT Y metode *Gross Up*
7. Lampiran 7. Laporan Laba/Rugi Komersial



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pajak di Indonesia sebagai kontribusi wajib yang dapat dibayarkan masyarakat kepada negara merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pajak merupakan sektor utama dalam pendapatan terbesar negara yang sangat dominan digunakan untuk keberlangsungan hidup suatu negara. Peran pajak sangatlah penting bagi perkembangan suatu negara dan tanpa pendapatan dari pajak, pembangunan nasional dan pengeluaran negara akan sulit direalisasikan sehingga, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak juga menjadi penentu keberhasilan target penerimaan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009). Penerimaan pajak yang didapatkan secara terus-menerus dapat dikembangkan secara optimal dengan menyesuaikan kebutuhan negara dan kondisi wajib pajaknya. Dari pembayaran pajak tersebut, berbagai fasilitas yang telah terwujud melalui pembayaran pajak seperti fasilitas jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang diharapkan dapat berdampak positif dan bermanfaat pada masyarakat. Pajak juga digunakan untuk keperluan pembangunan fasilitas

yang dapat mendukung kelancaran aktivitas perusahaan yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kinerja pendistribusian perusahaan dan diharapkan dapat mengefisienkan waktu sehingga dapat mencapai laba atau keuntungan yang maksimal (Setiyani et al., 2018).

Keuntungan yang maksimal merupakan hal yang penting dalam sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan memiliki tujuan yang utama yaitu mencapai tingkat laba yang maksimal guna mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan (*Going Concern*) (Ginting dan Christina, 2018). Tujuan untuk mencapai tingkat laba tersebut menjadikan perusahaan untuk dapat menjalankan strategi tertentu dan kebijakan – kebijakan tertentu agar tetap dapat bersaing. Pentingnya laba tidak hanya digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan tetapi juga sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh investor ataupun sebagai acuan untuk menentukan besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perusahaan dapat meminimalkan beban pajak agar seoptimal mungkin dengan menempuh cara-cara yang legal dan tidak melanggar hukum perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pembayaran pajak terutang wajib pajak disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dengan cara melakukan analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Manajemen Perpajakan merupakan

proses dalam perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian aspek kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Manajemen pajak didefinisikan sebagai strategi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar, namun jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan tujuan untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, sehingga di masa berikutnya tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang dapat menimbulkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum pajak lainnya (Awwallulah et al., 2022). Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk menghindari kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi untuk mengatur, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.

Penerapan perencanaan pajak dilakukan secara legal dan tidak melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika pelaksanaannya menyimpang dari peraturan undang-undang yang berlaku maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan *tax planning*. Perencanaan pajak yang tepat dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan yang diperoleh dari aktivitas manajemen pajak yang dapat diterima oleh fiskus. Penerapan perencanaan pajak secara legal dan tepat, maka perusahaan akan diuntungkan dengan perubahan jumlah laba yang meningkat dan lebih besar daripada sebelum melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang mengimplementasikan perencanaan pajak harus dapat memiliki pemahaman terhadap setiap ketentuan yang ditetapkan yaitu tidak melanggar

peraturan perpajakan yang berlaku, karena jika hal tersebut terjadi maka akan berpotensi mengalami denda dan sanksi pajak. Penerapan perencanaan pajak secara legal maka berpotensi untuk mencapai keberhasilan perencanaan pajak, sehingga dengan keberhasilan perencanaan pajak akan meningkatkan jumlah laba bersih yang diperoleh perusahaan, maka akan meningkatkan pula modal kerja perusahaan. Perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan perusahaan sangat banyak macamnya, antara lain *tax planning* untuk pajak penghasilan pasal yaitu Pajak penghasilan pasal 21.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang diberlakukan di negara Indonesia. Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan usaha yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri (Agustina dan Sumaryana, 2022). Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua. Bagi perusahaan yang melakukan pemotongan pajak penghasilan 21 harus mempunyai kemampuan dalam memahami prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 agar pembayaran pajak terutanganya lebih efektif dan efisien. Memanfaatkan perencanaan pajak umumnya dilakukan untuk

memaksimalkan beban pajak yang diperkenankan sebagai pengurang serta dapat menggunakan metode-metode akuntansi yang tepat agar terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya tidak terjadi.

Perencanaan pajak dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui perlakuan atas PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Terkait dengan hal tersebut, terdapat tiga metode alternatif pemotongan pajak yang dapat dipilih perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 antara lain *gross method* (pajak yang ditanggung karyawan), *net method* (pajak yang ditanggung perusahaan) dan *gross up method* (perusahaan memberikan tunjangan pajak) (Anjarwati dan Viki, 2021). Dengan memilih salah satu dari perhitungan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan pada karyawan dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu mencapai tingkat laba yang maksimal.

Penelitian menurut Nareswari dan Sitinjak (2019) mengungkapkan bahwa penerapan metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak bermanfaat dalam perhitungan fiskal, karena tunjangan pajak dengan metode *gross up* tersebut dapat dibiayakan atau sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Penelitian dari Amalia (2017) mengungkapkan bahwa dengan menggunakan metode *net* mampu meminimalisasikan jumlah pajak penghasilan 21 terutang dibandingkan dengan metode *gross up*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nareswari dan Sitinjak (2019)

diperoleh kesimpulan bahwa metode *gross up* mampu menghasilkan PPh badan terutang menjadi lebih kecil dan *take home pay* karyawan tidak berkurang. Mengacu pada penelitian terdahulu, maka digunakan lokasi dan periode yang berbeda untuk menguatkan penelitian tersebut, sehingga dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Perusahaan yang berada di Kota Denpasar yang bernama PT Y.

PT Y merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan yaitu perdagangan jual beli alat elektronik. Perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menganut *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Tahun 2022 PT Y memiliki karyawan sejumlah 31 orang, dengan beban gaji setahun sebesar Rp 1.605.600.000 dan perusahaan membayar beban PPh pasal 21 sebesar Rp 32.913.250. Perusahaan belum dapat memaksimalkan laba perusahaan, karena terdapat pembayaran pajak penghasilan badan yang kurang efektif. Hal ini dikarenakan perusahaan menggunakan metode pemotongan PPh pasal 21 yaitu metode *net* untuk menanggung pajak karyawannya. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah biaya gaji dan biaya PPh pasal 21 selalu mengalami peningkatan

Tabel 1. 1 Data Gaji Dan Biaya PPh pasal 21 Tahun 2019 - 2022

Tahun	Beban Gaji (Rp)	Beban PPh Psl 21 (Rp)
2019	739.500.000,00	9.287.120,00
2020	979.500.000,00	10.235.667,00
2021	1.106.800.000,00	22.299.035,00
2022	1.605.600.000,00	32.913.250,00

Sumber: PT Y, 2023

Berdasarkan informasi kondisi biaya pada tabel 1.1, jika PT Y tetap menerapkan metode *net* dapat berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil karena dalam metode *net*, biaya PPh pasal 21 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga harus dikoreksi positif, maka diperlukan perencanaan pajak untuk dapat mencapai laba yang maksimal, namun tetap dengan mematuhi peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang terdapat pada PT Y, maka penulis melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan mengenai perencanaan pajak, maka diangkat judul penelitian Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Pengaruh Penerapan *Tax Planning* Dalam Strategi Meminimalisasi Jumlah Pajak Terutang Pada PT Y**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah perbandingan jumlah pajak yang terutang oleh PT Y sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*?

- 1.2.2 Bagaimanakah dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang pada PT Y?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu batasan pada ruang lingkup permasalahan agar pembahasan pada suatu topik permasalahan tidak didiskusikan secara melebar dan jauh, sehingga tujuan pembahasan akan fokus terhadap suatu pokok permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan pokok permasalahan agar penelitian dapat terarah dan memudahkan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Perpajakan yang terdapat di Indonesia terdiri dari berbagai jenis pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, maka dari itu batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini berfokus pada *tax planning* PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode pemotongan PPh pasal 21.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang terutang oleh PT Y sebelum penerapan *tax planning* dan setelah penerapan *tax planning*.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dampak penerapan *tax planning* dalam upaya untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang pada PT Y.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pertimbangan, pemikiran, dan wawasan bagi pihak peneliti maupun pihak lain mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengefisienkan pajak terutang. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dan tambahan sumber pustaka yang berhubungan dengan bidang Akuntansi dan Perpajakan.

1.5.2 Manfaat Empiris

Secara empiris hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa serta mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya dalam bidang Perpajakan untuk melakukan kontrol terhadap beban pajak dan pembayaran pajak namun tetap dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku serta penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk dapat

menyelesaikan program Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi dalam bidang kepustakaan dalam pengembangan penelitian selanjutnya serta menambah pengembangan kurikulum sehingga terwujud kesesuaian antara Pendidikan di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan atau di perusahaan.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi perusahaan khususnya dalam bidang perpajakan dalam mengelola perencanaan pajak sehingga dapat memperoleh laba yang optimal namun tetap memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar aturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penerapan *tax planning* dengan menggunakan metode pemotongan PPh pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 pada pasal 17 ayat (1) dan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, sehingga berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat perbedaan jumlah biaya PPh pasal 21 karyawan sebelum *tax planning* dan setelah *tax planning*. Penggunaan metode *net* dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 menimbulkan biaya PPh pasal 21 sebesar Rp 32.913.250 yang tidak dapat dibiayakan dalam perhitungan fiskal, karena biaya PPh pasal 21 tersebut dalam Pasal 9 huruf H UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sehingga diperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp 115.047.802. Penerapan metode *gross up* dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 menghasilkan biaya PPh pasal 21 sebesar Rp 37.411.150 yang dapat memberikan penghematan pada jumlah PPh Badan terutang dibandingkan dengan menggunakan metode *net*, hal ini dikarenakan biaya PPh pasal 21 pegawai merupakan tunjangan yang dapat dijadikan sebagai pengurang (*deductible expenses*) dalam laporan Rekonsiliasi Fiskal sehingga jumlah PPh Badan terutang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 108.841.459

- b. Penerapan *tax planning* dengan metode *gross up* berdampak terhadap jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih rendah dibandingkan dengan penerapan pemotongan PPh pasal 21 metode *net*, hal ini dikarenakan adanya tunjangan PPh pasal 21 yang dapat menjadi pengurang atau dapat dibebankan dan laba fiskal dapat diminimalisasikan dan jumlah PPh Badan terutang menjadi lebih rendah sehingga penerapan metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 menghasilkan penghematan pajak terutang badan sebesar Rp 6.206.343, sehingga penerapan metode *gross up* merupakan langkah yang efektif diterapkan karena mampu memberikan penghematan pajak dan mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan.


5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan dalam melakukan *tax planning* sebagai upaya dalam meminimalisasikan jumlah pajak terutang yaitu:

- a. Perusahaan sebaiknya melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, dengan kondisi jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan yang cukup besar. Dalam perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *net* maka perusahaan akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp 115.047.802, sedangkan jika perusahaan menerapkan metode *gross up* akan memperoleh jumlah PPh Badan terutang sebesar Rp 108.841.459 sehingga perusahaan akan memperoleh penghematan PPh Badan terutang sebesar Rp 6.206.343 dan

dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk PT Y dalam memilih metode yang akan digunakan saat melakukan pemotongan PPh pasal 21.

- b. Disarankan untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan jembatan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode atau alat yang berbeda dan memperluas periode pengamatan



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. S., dan Dewi Sumaryana, F. (2022). *Penerapan Pajak Penghasilan Badan Dan Perlakuan Akuntansi*. 5(4), 1787. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Amalia, N. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan Gunung Krakatau*.
- Anjarwati dan Viki. (2021). *Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up, Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan*. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v1i2.496>
- Awwallulah, S., Khairun Nisa, S., Haqi, T. N., dan Radifan, H. R. (2022). *Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Mencapai Efisiensi Pajak Penghasilan Badan PT Sayap Mas Utama*.
- Azalia, S. D., dan Rahayu, P. (2022). *Penerapan Perencanaan Pajak Guna Menentukan Pajak Terutang Yang Efisien*.
- Azizah, N., Ashari, S., dan Muhammad. (2022). *Analisis Penerapan Manajemen Pajak atas Pajak Penghasilan Badan*.
- Chairil Anwar Pohan. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management* (2nd ed.).
- Daeng Mapuji, S., dan Sabijono, H. (2022). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 pada PT. Bank Sulutgo Manado Implementation of Income Tax Planning Article 25 in PT. Bank Sulutgo Manado* (Vol. 5, Issue 2).
- Ginting dan Mitha Christina. (2018). *Peranan Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas* (Vol. 4). <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Imron, B., VeronikaSari, D., dan Zherawati. (2022). *Perencanaan Pajak PPh 25 dalam efisiensi beban pajak*.
- Indraputri, B. P. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Cahaya*.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., dan Oemar, A. (2018). Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). In *Journal of Accounting*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Mardiasmo, Ed.; 2019th ed.). Andi.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., dan Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di PT. Elsada Servo Cons. In *Analisis Penerapan Perencanaan... 82 Jurnal EMBA* (Vol. 3).

- Nur, M. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara*.
www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- Ratag, G. A. (2013). *Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT*. Bank Sulut.
- Romantis, O., Heriansyah, K., dan Azizah, W. (2020). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)*. <https://money.kompas.com/read/2017/05/11/10020>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2009). *Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta
- Samhudi A, dan Pardani Siti Raesa Rizki. (2023). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (tax planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV XXX*.
- Saputro, H. (2012). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal Oleh Wajib Pajak Badan*.
- Watuseke, R. H., Sabijono, H., dan Wangkar, A. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan PPh Pada PT. Air Manado. *EMBA*, 7.
- Yossy Nareswari, N., dan Duma Sitinjak, N. (2019). *Gross Up Bermanfaat Dalam Tax Planning?* (Vol. 1, Issue 1). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb>